

**PERAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI BADAN USAHA  
MILIK DESA DI DESA LENGKONG KECAMATAN SUKOREJO  
KABUPATEN PONOROGO**

**SKRIPSI**



Oleh:

SITI MUNIFFATUL FAUZIAH

NIM. 210715042

Pembimbing:

UNUN ROUDLOTUL JANAHAH, M.Ag.

NIP. 197507162005012005

JURUSAN EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2020

## ABSTRAKS

**Fauziah, Siti Muniffatul.** 2020, *Peran Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa Lengkong Sukorejo Ponorogo*. **Skripsi.** Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing Unun Roudlotul Jannah, M.Ag.

### **Kata Kunci : Pemberdayaan Masyarakat dan Badan Usaha Milik DEsa**

Desa merupakan salah satu tempat yang potensial bagi perekonomian suatu Negara. Disinilah banyak potensi yang bisa dikelola dan dikembangkan, selain adanya sumber daya alam yang tersedia di dalamnya. Banyaknya potensi di desa dapat menambah penghasilan masyarakat, namun masih banyak masyarakat yang kurang menyadari akan adanya potensi yang dimiliki baik secara individu maupun kelompok. Salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan ini adalah dengan adanya pemberdayaan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Rumusan masalah ini dalam penelitian ini adalah bagaimana proses peran pemberdayaan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Lengkong dan bagaimana hasil peran pemberdayaan masyarakat melalui Badan Usaha Milik DEsa (BUMDes) di Desa Lengkong Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.

Tujuan untuk mendeskripsikan proses peran pemberdayaan masyarakat melalui Badan Usaha Milik DEsa (BUMDes) dan mendeskripsikan hasil peran pemberdayaan masyarakat melalui Badan Usaha Milik DEsa (BUMDes) di Desa Lengkong Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dokumentasi. Lokasinya di Jalan Raya Lengkong Desa Lengkong Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes berjalan dengan baik melalui tahap-tahap penyadaran, pengkapsitasan, pendayaan, dan memiliki unit usaha seperti pasar bumdes, toko bumdes, air isi ulang, foto copy, penyewaan alat pembangunan, dan unit pengembangan usaha cucur lengkong. Kesimpulan dari hasil penelitian ini bahwa dengan adanya pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes diharapkan dapat memanfaatkan potensi alam dan potensi masyarakat di daerah tersebut.

## LEMBAR PERSETUJUAN


Skripsi atas nama saudara:

Nama : SITI MUNIFFATUL FAUZIAH  
NIM : 201715042  
Jurusan/Prodi : Ekonomi Syariah  
Judul : PERAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA  
LENGKONG KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN  
PONOROGO

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian Munaqasah.

Ponorogo, 05 November 2020

Mengetahui,  
Kaprodi Ekonomi Syariah  
  
  
**Unun Roudlotul Janah, M.Ag**  
NIP. 197507162005012005

Menyetujui,  
Pembimbing  
  
**Unun Roudlotul Janah, M.Ag**  
NIP. 197507162005012005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

---

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

NASKAH SKRIPSI BERIKUT INI:

Judul : PERAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI  
BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA LENGKONG  
KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN PONOROGO  
Nama : SITI MUNIFFATUL FAUZIAH  
NIM : 201715042  
Jurusan : Ekonomi Syariah

Telah diujikan dalam sidang *Ujian Skripsi* oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah.

**DEWAN PENGUJI:**

Ketua Sidang :  
Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag.  
NIP. 197207142000031005  
Penguji I :  
Dr. Aji Damanuri, M.E.I.  
NIP. 197506022002121003  
Penguji II :  
Unun Roudlotul Janah, M.Ag.  
NIP. 197507162005012005

()  
()  
()

Ponorogo, 22 November 2020  
Mengesahkan,  
Dekan FEBI IAIN Ponorogo

  
**Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag.**  
**NIP. 197207142000031005**

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : siti muniffatul Fauziah  
NIM : 210715042  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Peran Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa di Desa Lengkong Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di **etheses.iainponorogo.ac.id**. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 26 November 2020

Penulis



Siti Muniffatul Fauziah  
Nim.210715042

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : Siti Muniffatul Fauziah  
Tempat/ Tanggal Lahir : Jhanto Baru/ 17 Maret 1997  
Jenis Kelamin : Perempuan  
NIM : 210715042  
Jurusan : Ekonomi Syaria'ah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data yang saya tulis pada surat pernyataan ini dan yang saya isikan dilaman e\_wisuda benar-benar telah sesuai dengan data akta kelahiran dan ijazah terakhir ( MA/SMA/SMK/ Paket C) serta setuju digunakan sebagai acuan penulisan ijazah S1/S2 oleh pihak IAIN Ponorogo.

Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan data tersebut saya siap bertanggung jawab sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan dapat dipertanggung jawabkan.

Ponorogo, 26 November 2020

Yang membuat pernyataan



Siti Muniffatul Fauziah

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada hakekatnya tujuan pembangunan suatu negara adalah untuk mensejahterakan dan memandirikan rakyat, demikian halnya dengan negara Indonesia. Dalam mewujudkan pembangunan maka harus adanya pemerataan pembangunan dan memanfaatkan potensi alam sebaik-baiknya. Begitu pula dengan potensi manusianya berupa pengetahuan dan dalam mewujudkan pembangunan pedesaan, pemerintah desa perlu memanfaatkan potensi tersebut dengan memeberdayakan masyarakat desa untuk menciptakan peluang.<sup>1</sup>

Desa merupakan salah satu tempat yang potensial bagi perekonomian suatu Negara. Disinilah banyak potensi yang bisa dikembangkan, selain itu juga abnyak sumber daya alam yang tersedia di dalamnya.<sup>2</sup>Pengembangan basis ekonomi dipedesaan sebnarnya sudah lama dijalankan oleh pemerintah semenjak orde baru, namun tingkat keberhasilan yang belum mencapai tingkat optimal. Salah satu factor yang paling dominan adalah peran pemerintah terlalu besar, sehingga menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan memanfaatkna potensi lokal. Sistem

---

<sup>1</sup>Hendrawati Hamid, *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*, (Makassar : De La Macca,2018),11.

<sup>2</sup> Mulyawan, Rahman. *Masyarakat, Wilayah, dan Pembangunan*,(Bandung: UNPAD PRESS,2016).

dan mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan tidak berjalan efektif dan berimplikasi pada ketegantungan terhadap bantuan pemerintah sehingga membuat masyarakat tidak mandiri.

Sebagai proses pembangunan, pemberdayaan merujuk pada kemampuan untuk memperkuat atau mengoptimalkan keberdayaan kelompok- kelompok masyarakat. Para teoritis, seperti seeman, sligman dan learner yang dikutip oleh Edi Suharto meyakini bahwa “ketidak berdayaan yang dialami oleh sekelompok masyarakat merupakan akibat dari proses internalisasi yang dihasilkan dari interaksi mereka dengan masyarakat. Mereka menganggap diri mereka sebagai lemah dan tidak berdaya, karena masyarakat memang menganggapnya demikian.”<sup>3</sup>

Dalam mewujudkan pembangunan pedesaan, pemerintah desa perlu memanfaatkan potensi tersebut dengan memberdayakan masyarakat desa untuk menciptakan peluang. Pemberdayaan berasal dari kata *daya* yang berarti kekuatan atau kemampuan. Pemberdayaan adalah suatu upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh suatu masyarakat sehingga mereka dapat mengaktualisasikan jati diri, hasrat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri. Pemberdayaan masyarakat pada hakikatnya memiliki dua makna, yaitu :

---

<sup>3</sup> Mulyawan, Rahman. *Masyarakat, Wilayah, dan Pembangunan*, (Bandung: UNPAD PRESS, 2016). 15.



1. Meningkatkan kemampuan masyarakat (*yo give ability orenable*) melalui pelaksanaan berbagai kebijakan dan program pembangunan agar kondisi kehidupan masyarakat dapat mencapai tingkat kemampuan yang diharapkan.<sup>4</sup>
2. Meningkatkan kemandirian masyarakat melalui pemberian wewenang secara proporsional kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan dalam rangka membangun diri dan lingkungannya secara mandiri.

Pemberdayaan masyarakat adalah proses partisipatif yang memberi Kepercayaan dan kesempatan kepada masyarakat untuk mengkaji tantangan utama pembangunan mereka dan mengajukan kegiatan-kegiatan yang dirancang untuk mengatasi masalah tersebut. Kegiatan ini kemudian menjadi basis program daerah, regional dan bahkan program nasional. Pemahaman ini menunjukkan bahwa program pemberdayaan masyarakat ditentukan oleh masyarakat, dimana lembaga pendukung hanya memiliki peran sebagai fasilitator. Hal ini akan mengurangi ketergantungan pada sumber daya eksternal atau yang tidak berkelanjutan.<sup>5</sup>

Menurut penulis dapat disimpulkan, Pemberdayaan masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang

---

<sup>4</sup> Ibid., 17.

<sup>5</sup> Hendrawati Hamid, *Manajemen Pmberdayaan Masyarkat*, ( Makssar : De La Macca, 2018 ) 21.

sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.<sup>6</sup> Begitu pula yang dimaksud dalam pemberdayaan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yaitu upaya yang dilakukan oleh pengelola BUMDes dan pemerintah desa dengan mengadakan pelatihan untuk masyarakat dalam mengembangkan usaha sehingga masyarakat mampu untuk memberdayakan dirinya sendiri.

Badan usaha milik desa adalah sebuah lembaga usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat desa dengan tujuan untuk memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi yang ada di desa tersebut. BUMDes merupakan sebuah badan usaha yang mampu membantu masyarakat dalam segala hal, antara lain memenuhi kebutuhan sehari-hari, menjadi peluang usaha atau lapangan pekerjaan, menambah wawasan masyarakat desa.<sup>7</sup>

BUMDes merupakan badan usaha milik desa yang didirikan atas dasar kebutuhan dan potensi desa sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, BUMDes di bangun atas prakarsa dan partisipasi masyarakat. BUMDes juga merupakan perwujudan partisipasi masyarakat desa secara keseluruhan, sehingga tidak menciptakan model usaha yang dihegemoni oleh kelompok tertentu ditingkat desa. Artinya, tata aturan ini terwujud dalam mekanisme kelembagaan yang solid, penguatan kapasitas

---

<sup>6</sup> Ibid., 23.

<sup>7</sup> Aris Ahmad Risadi, *Badan Usaha Milik Desa* ( Dapur Buku: Jakarta, 2016 ) 33.

kelembagaan akan terarah pada adanya tat aturan yang mengikat seluruh anggota.

Di Kabupaten Ponorogo dari 181 BUMDes yang ada, hanya 83 yang masuk dalam kategori BUMDes sehat. BUMDes tidak sehat segera berbenah dan agar segera ditata kembali sehingga dapat berjalan sesuai fungsinya dapat berprestasi, menjadi motivasi untuk berkontribusi menyejahterakan masyarakat. Karena BUMDes sebagai lokomotif pembangunan ekonomi lokal tingkat desa. Selepas dari permasalahan diatas, terdapat salah satu daerah yang ada di Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo yaitu Desa Lengkong.

Desa Lengkong mengalami peningkatan jumlah penduduk dari tahun ke tahun. Pengangguran dengan jumlah penduduk terbesar diraih oleh ibu rumah tangga. Sebagai upaya mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran di Desa Lengkong tepat pada tanggal 14 Februari 2018 pemerintah Desa Lengkong mendirikan suatu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan dikeluarkannya Perdes No. 10 Tahun 2011 dengan No. Notaris 127 tanggal 17 Maret 2018.<sup>8</sup>

Desa Lengkong merupakan Desa yang mayoritas penduduknya memiliki mata pencaharian sebagai petani dan buruh tani, dimana kondisi kehidupannya masih mengedepankan adat pedesaan dengan taraf kehidupan ekonomi yang masih rendah. Desa Lengkong memiliki potensi yang baik dibidang peternakan, perikanan, perkebunan, pertanian, home industry baik

---

<sup>8</sup> Maryono, *Wawancara*, 28 oktober 2020.

kerajinan maupun olahan makanan namun dari kesemuanya masih berjalan secara individu dengan sistem manual hal ini dikarenakan masyarakat Desa yang pada umumnya masih belum bisa berjalan mengikuti perkembangan teknologi.

Melihat permasalahan Desa Lengkong diatas pemerintah Desa Lengkong berusaha untuk membangun sistem sehingga semua kegiatan perekonomian masyarakat Desa Lengkong nantinya akan lebih terarah dan terencana sehingga tujuan daripada pemerintah Desa Lengkong untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat Desa Lengkong akan tercapai maka didirikannya Badan Usaha Milik Desa yang nantinya akan menjadi kendaraan perekonomian masyarakat Desa Lengkong untuk dapat menjadi lebih baik.<sup>9</sup>

Untuk itu, peneliti melakukan penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar peran BUMDes Lengkong Sejahtera bagi pengembangan sumberdaya manusia dan ekonomi masyarakat Desa Lengkong mengingat BUMDes Lengkong Sejahtera sudah lumayan maju dan dapat menambah pendapatan Desa (PAD) namun di tengah berkembangnya unit- unit usaha BUMDes mengalami penurunan. sehingga peneliti tertarik meneliti BUMDes Lengkong Sejahtera di Desa Lengkong.

Adapun persoalan yang ingin diteliti dalam kegiatan ini meliputi peran pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes Lengkong Sejahtera, hasil program BUMDes dalam mengembangkan usaha dan ekonomi melalui

---

<sup>9</sup> Alfia Ruliana, *Wawancara*, 28 oktober 2020

BUMDes Lengkong Sejahtera dan pandangan ekonomi terhadap BUMDes Lengkong Sejahtera dalam mengembangkan usaha dan ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat Desa Lengkong Sejahtera Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka judul penelitian ini yaitu:  
“Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Lengkong Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.”



## **B. Rumusan Masalah**

Fokus Penelitian Berdasarkan fenomena permasalahan dalam latar belakang di atas maka fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes Lengkong Sejahtera Desa Lengkong Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo ?
2. Bagaimanakah hasil program pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes Lengkong Sejahtera Desa Lengkong Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Latar Belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mendeskripsikan proses pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes Lengkong Sejahtera Desa Lengkong Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mendeskripsikan hasil usaha program pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes Lengkong Sejahtera Desa Lengkong Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini diharapkan yaitu:

##### **1. Manfaat Secara Teoritis**

Penulisan secara teoritis diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai peranan Badan Usaha Milik Desa dalam mengembangkan usaha dan ekonomi yang dimiliki desa melalui pemberdayaan masyarakat sesuai dengan potensi lokal.

##### **2. Manfaat Secara Praktis**

###### **a. Bagi pihak akademis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran dan pengaplikasian ilmu pengetahuan di bidang pemberdayaan, khususnya pemberdayaan usaha.

###### **b. Bagi pihak lain**

Sebagai sarana ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan menambah wacana baru bagi dunia akademis serta memperkaya khasanah penelitian yang ada serta dapat digunakan sebagai perbandingan penelitian berikutnya.

###### **c. Bagi peneliti**

Bagi peneliti, sebagai sumber wawasan dan pengalaman serta melatih dalam bertanggungjawab.

## E. Studi Penelitian Terdahulu

Samadi, Arrafiqur Rahman, Afrizal “Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada Bumdes Desa Pecan Tebih Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu)” dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan hasil penelitian diperoleh sebagai berikut: terjadi peningkatan ekonomi yang hanya terjadi pada pengguna dana BUMDes di bidang perdagangan namun pada perkebunan kelapa sawit belum terjadi peningkatan ekonomi.

Agung Septian Wijarko “Peran Bumdes Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pandan Krajan Kecamatan Kemlangi Kabupaten Mojokerto”.<sup>10</sup> Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan penelitian yang diperoleh sebagai berikut:

1. Pengurus dan anggota BUMDes sudah berperan dalam pengumpulan modal BUMDes bertujuan pemberdayaan masyarakat bisa tercapai.
2. Upaya BUMDes untuk pembahasan penambah modal pemberian bantuan pada masyarakat miskin desa.

Rismawati, “Peran Badan Usaha Milik Desa Perwitasari Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Minapolitian Desa Tambaksari Kecamatan Ruwosari Kabupaten Kendal”<sup>11</sup> dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif diperoleh sebagai berikut :

---

<sup>10</sup> Agung Septian Wijarko “Peran Bumdes Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pandan Krajan Kecamatan Kemlangi Kabupaten Mojokerto,” *Skripsi* (Surabaya: UPN Veteran 2012).

<sup>11</sup> Rismawati, “Peran Badan Usaha Milik Desa Perwitasari Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Minapolitian Desa Tambaksari Kecamatan Ruwosari Kabupaten Kendal,” *Skripsi* (Semarang: UIN Walisongo, 2018).



- a. Meningkatkan semangat berwirausaha dalam aspek yang lebih luas.
- b. Meningkatkan kreatifitas dan inovasi masyarakat lainnya yang mulai menghilang.
- c. Ketergantungan masyarakat yang lainnya bisa mulai menghilang.
- d. Menghilangnya kebudayaan negative pada masyarakat dan meningkatkan perekonomian secara masif.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo dalam judul Peranan BUMDes dalam pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pejamon Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro didapatkan hasil bahwa sebagai program strategis dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, keberadaan BUMDes di berbagai daerah justru mengalami situasi sulit dan banyak yang dalam perjalanannya tidak membuahkan hasil.<sup>12</sup> Berbagai kendala telah diteliti dan menemukan banyak variable penyebab yang menjadikan BUMDes tidak bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan. BUMDes tidak bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan. BUMDes Desa Pejamon merupakan salah satu bukti BUMDes yang masih eksis di tengah- tengah pembangunan desa. Coristya Berlian Ramadana, Heru Ribawanto dan Suwondo, “Keberhasilan Badan Uaha Milik Desa (Bumdes) sebagai pengetahuan ekonomi desa (Studi kasus di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang). Jurnal Administrasi Publik).

---

<sup>12</sup> Prasetyo, “Peranan BUMDes dalam pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pejamon Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro,” *Skripsi* (Lampung: Universitas Raden Intan, 2018).

Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu ini adalah sama- sama menggunakan penelitian kualitatif dan menganalisis partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana BUMDes. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian sekarang lebih terfokus dalam proses pemberdayaan Sumber Daya Manusia dalam pengembangan usaha dan ekonomi masyarakat sedangkan penelitian. Sedangkan peneliti terdahulu lebih focus dalam pola pemanfaatan dan BUMDes.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Dewi dalam judul Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai upaya dalam meningkatkan pendapatan asli desa (PADes) serta menumbuhkan perekonomian desa yang membahas Badan Uasdaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes merupakan salah satu alternative untuk meningkatkan ekonomi di pedesaan.<sup>13</sup> Tetapi sayangnya kedudukan BUMDes belum sepenuhnya diatur secara lengkap dalam peraturan perundang- undangan yang ada. Permasalahan lain yang lebih kompleks adalah dalam hal memilih bentuk hukum yang tepat bagi pendirian BUMDes.

Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa adanya peluang demokratisasi pada tingkat desa seharusnya pula membawa dampak positif bagi desa untuk membangun inisiatif dan keinginan memajukan desa. Inisiatif itu harus melihat pada banyak aspek meliputi pelayanan, demokratisasi dan partisipasi serta hal yang lebih penting adalah desa hendaknya dimulai dengan memberikan legalitas yang tepat sehingga

---

<sup>13</sup> Dewi, "Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Upaya dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes)," *Skripsi* (Lampung: Universitas Raden Intan, 2019).

BUMDes benar-benar membuktikan peranannya sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan pendapatan asli desa (PADes) serta menumbuhkan perekonomian desa secara utuh dan menyeluruh.

Persamaan penelitian Terdahulu dengan penelitian saat ini adalah sama-sama membahas peranan BUMDes dalam mengembangkan perekonomian desa. Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu lebih menekankan pada badan hukum yang menguatkan pendirian BUMDes, sedangkan penelitian sekarang adalah mengenai peran BUMDes dalam mengembangkan usaha dan ekonomi Desa.

Penelitian yang dilakukan oleh sumiasih dalam judul “BUMDes dalam Pengelolaan Sektor Pariwisata Studi di Desa Pakse Bali, Kabupaten Klungkung”<sup>14</sup> membahas mengenai pariwisata di Bali yang memiliki peluang besar untuk dikembangkan sebab sangat banyak desa di Balu yang memiliki potensi wisata dan membutuhkan pengelolaan yang efektif guna kesejahteraan masyarakat desa, salah satunya melalaui BUMDes.



---

<sup>14</sup> Sumiasih, “BUMDes dalam Pengelolaan Sektor Pariwisata Studi di Desa Pakse Bali, Kabupaten Klungkung.” *Skripsi* (Badung: Udayana, 2018).

## F. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian atau metode ilmiah adalah prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Jadi metode penelitian adalah cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) atau penelitian studi kasus.

Penelitian studi kasus atau penelitian lapangan (*field study*) dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang masalah keadaan dan posisi suatu peristiwa yang sedang berlangsung saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya. Subjek penelitian dapat berupa individu, kelompok, institusi, atau masyarakat. Penelitian studi kasus merupakan studi mendalam mengenai unit sosial tertentu dan hasil penelitian tersebut memberikan gambaran luas serta mendalam mengenai unit sosial tertentu. Subjek yang diteliti relative terbatas, namun variable-variabel dan fokus yang diteliti sangat luas dimensinya (Denim, 2002).<sup>15</sup>

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami kondisi suatu konteks dengan mengarahkan pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai potret kondisi dalam suatu konteks yang alami (*natural setting*), tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya di lapangan studi.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Mohamad Mustari, M. Taufiq Rahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2012), 22.

<sup>16</sup> Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Surakarta: t.p, t.t.t.), 87.

## 2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama. Kehadiran peneliti mutlak diperlukan, karena hanya manusia sebagai alat yang dapat berhubungan dengan responden atau objek lainnya, dan hanya manusialah yang mampu memahami kaitan kenyataan-kenyataan di lapangan. Oleh karena itu pada waktu pengumpulan data di lapangan, peneliti berperan serta pada situs penelitian dan mengikuti secara aktif kegiatan-kegiatan di lapangan.<sup>17</sup>

## 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah sebuah tempat dimana peneliti memperoleh data yang diinginkan. Penelitian ini dilakukan langsung dilapangan (*field research*) yaitu berupa sebuah Kantor Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Lengkong Sejahtera dan Kantor Desa yang beralokasikan Di Desa Lengkong Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. Penentuan lokasi penelitian ini dilatarbelakangi oleh pertimbangan atas dasar kemenarikan dan kesesuaian dengan topik yang ada dalam penelitian.

---

<sup>17</sup> Robert Chambers, *Pembangunan Desa Mulai dari Belakang* (Jakarta: LP3ES Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, 2010), 34.

#### 4. Data dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

##### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung.<sup>18</sup> Dalam mengumpulkan data primer penulis melakukan observasi, dokumentasi dan wawancara dengan Kepala Desa Lengkong, Pengurus BUMDes, dan masyarakat serta komponen-komponen yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan segala aktifitas BUMDes Lengkong Sejahtera.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Badan Pusat Statistik (BPS), buku, laporan penelitian, jurnal,<sup>19</sup> dan berbagai sumber yang relevan dengan penelitian.

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, 67-68.

<sup>19</sup> *Ibid.*, 68.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data bersifat triangulasi (gabungan), yaitu dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data secara gabungan. Diantaranya sebagai berikut:

### a. Observasi

Observasi adalah usaha untuk mengumpulkan data dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap objek penelitian.<sup>20</sup> Observasi dapat dilakukan secara partisipatif ataupun nonpartisipatif. Observasi partisipatif, pengamat ikut serta ke dalam aktivitas, misalnya pengamat ikut sebagai peserta rapat atau peserta pelatihan dan kegiatan lain. Sedangkan observasi nonpartisipatif, pengamat tidak masuk ke dalam kegiatan, pengamat hanya berperan mengamati kegiatan saja.<sup>21</sup>

Dalam penelitian ini observasi digunakan untuk mengamati program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat oleh BUMDes Lengkong Sejahtera, yang dapat berupa ikut turun secara langsung ke lokasi penelitian dan berbagai kegiatan objek penelitian selama masih berkaitan dengan penelitian ini.

### b. Wawancara

Wawancara atau *interview* adalah pengumpulan data dan informasi yang utama dalam kajian pengamatan dengan mengajukan

---

<sup>20</sup> Mohamad Mustari, M. Taufiq Rahman, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif* (Suarakarta : Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2018), 145.

<sup>21</sup> Hardani, dkk, *Metode Penelitian kualitatif dan kuantitatif*, (Yogyakarta: CV Pustaka Group), 155.

pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpul data) kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat perekam.<sup>22</sup>

Ada tiga jenis wawancara:<sup>23</sup>

- 1) Wawancara terstruktur, dengan menyediakan daftar isian untuk mendapat jawaban dari responden.
- 2) Wawancara semi-struktur, yakni pewawancara menggunakan bahasa yang berbeda ketika mewawancarai, tetapi tetap mempunyai struktur yang jelas tentang jenis informasi yang diinginkan untuk mencapai tujuan.
- 3) Wawancara tidak-terstruktur merupakan spontanitas pewawancara untuk melakukan wawancara tanpa membangun pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu.

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi-terstruktur yaitu penulis sebagai pewawancara menyiapkan pertanyaan yang bersifat garis besar dari penelitian. Sehingga tidak terlalu ketat untuk dikembangkan dengan pertanyaan-pertanyaan guna mendapatkan informasi yang lebih dari informan atau narasumber. Agar wawancara yang dilaksanakan dapat terdokumentasi dengan baik, peneliti menggunakan aplikasi *sound recorder* untuk merekam seluruh pembicaraan dalam proses

---

<sup>22</sup> Sandu Siyoto, M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Makassar : Mecca, 2018), 54.

<sup>23</sup> *Ibid.*, 54-55.



wawancara kemudian mengubah ke dalam transkrip tulisan. Peneliti akan mewawancarai para Pengurus BUMDes Lengkong Sejahtera, serta Kepala Desa atau Perangkat Desa yang membawahi koordinasi kelembagaann.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen. Pengertian dokumentasi artinya barang-barang tertulis.<sup>24</sup> Metode dokumentasi berarti teknik mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada dari berbagai sumber yang relevan. Dalam penelitian ini dokumentasi yang dihimpun peneliti adalah bukti-bukti kegiatan, *draft* perencanaan program kerja, laporan keuangan, laporan kegiatan, dan lainnya.

## 6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses penelitian kualitatif. Setelah data-data dikumpulkan dari beragam sumber seperti wawancara, catatan lapangan melalui observasi dan dokumentasi serta data-data lain selama proses penelitian berlangsung. Langkah peneliti selanjutnya adalah melakukan analisis dan interpretasi atas data.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Hardani, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020) 155.

<sup>25</sup> Puji Rianto, *Modul Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Penerbit Komunikasi UII, 2020), 97.

Analisis data dilakukan setelah mendapatkan hasil dari proses pengumpulan data. Analisis data kualitatif merupakan upaya untuk mengorganisasikan data, memilah, mencari dan menemukan pola serta menemukan apa yang penting serta untuk memutuskan apa yang dapat disajikan kepada orang lain.<sup>26</sup>

- a. Reduksi data (*data reduction*), dalam tahap ini peneliti melakukan pemilahan hal-hal pokok dan pemusatan/pemfokusan pada hal-hal penting, mencari tema dan pola serta membuang yang tidak perlu. Hal ini dilakukan untuk menyederhanakan data dan informasi yang diperoleh selama penggalian data di lapangan.
- b. Penyajian data (*data display*), adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Penyajian data dilakukan karena data-data yang diperoleh selama masa penggalian data masih memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isi. Dalam penelitian ini, peneliti mengembangkan sebuah deskripsi informasi tersusun untuk menarik kesimpulan pengambilan tindakan.

Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing and verification*), merupakan tahap akhir dalam proses analisis data. Dalam tahap ini peneliti berusaha menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi dengan mencari makna data setiap gejala; hubungan, persamaan, atau

---

<sup>26</sup> Sandu Siyoto, M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian Kualitatif* ( Jakarta : Penerbit Komunikasi,2019), 109.

perbedaan yang diperoleh dari lapangan penelitian. Penarikan kesimpulan dapat dilakukan dengan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian.<sup>27</sup>

### **G. Sistematika Pembahasan**

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, bab ini menjadi pengantar dalam menjelaskan mengapa penelitian ini menarik untuk di teliti, apa yang terjadi, dan untuk apa penelitian dilakukan. Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi dan pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II, bab ini berisi tentang landasan teori yang digunakan untuk mengetahui data yang berhubungan tentang bumdes, pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat. Di antaranya pengertian Bumdes, landasan Hukum, tujuan bumdes, pengertian pemberdayaan, tujuan pemberdayaan, mekanisme pemberdayaan, pengertian kesejahteraan, tujuan dan pencapaian kesejahteraan.

BAB III Paparan Data. Pada bab ini memuat data-data inti dan data pendukung tentang proses BUMDes Lengkong Sejahtera dalam

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, 122-123.

memberdayakan usaha dan ekonomi masyarakat Desa Lengkong Kecamatan Sukorejo. Serta, hasil dan dampak pemberdayaan masyarakat oleh BUMDes Lengkong Sejahtera.

BAB IV Analisis Data. Pada bab ini berisi penjabaran tentang hasil penelitian dari obyek yang telah diteliti serta analisisnya.

BAB V Penutup. Bab ini merupakan bab penutup dari penulisan skripsi. Dalam bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang disampaikan pada pihak terkait.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Badan Usaha Milik Desa**

##### **1. Pengertian Badan Usaha Milik Desa**

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.<sup>28</sup> Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDes harus memiliki peran yang strategis untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa.

Badan Usaha Milik Desa dijabarkan lebih lanjut bahwa didirikan dengan semangat kekeluargaan dan kegotong royongan untuk menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak

---

<sup>28</sup> Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, BAB I Pasal 1 point 6.

ketiga. Penjelasan ini sangat penting untuk mempersiapkan pendirian BUMDes, karena implikasinya akan bersentuhan dengan pengaturannya dalam Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Desa (Perdes).<sup>29</sup>

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan Pemdes. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (di luar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan/tata aturan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi di pedesaan disebabkan usaha yang dijalankan oleh BUMDes. Dinyatakan di dalam undang-undang bahwa BUMDes dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

---

<sup>29</sup> Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

## 2. Tujuan Pendirian Badan Usaha Milik Desa

BUMDes yang dibentuk oleh Pemerintah Desa bertugas untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Untuk itu, dalam pengelolaan BUMDes mengharuskan adanya keterlibatan aktif dari masyarakat.

Tujuan Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Empat tujuan utama pendirian BUMDes adalah:

Pendirian BUM Desa bertujuan:

- a. meningkatkan perekonomian Desa;
- b. mengoptimalkan asset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. membuka lapangan kerja;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan pendapatan Asli Desa.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Permendes PD TT RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, BAB II Pasal 3.

### 3. Landasan Hukum Badan Usaha Milik Desa

Secara rinci tentang kedua landasan hukum BUMDes adalah:

- a. UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 213 ayat (1) yang berbunyi Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.<sup>31</sup>
- b. PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa: Pasal 78 ayat (1) . Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.<sup>32</sup>
- c. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa.<sup>33</sup>
- d. Permendes PDTT RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

### 4. Prinsip Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa

Untuk mengelola BUMDes dengan maksimal dan tepat sasaran diperlukan idealisme kuat dari para pengurus BUMDes nantinya bahwa pengelolaan BUMDes harus dijalankan dengan prinsip *kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel dan keberlanjutan (sustainability)*, dengan mekanisme keanggotaan dasar

---

<sup>31</sup> Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Desa Pasa 213 ayat (1).

<sup>32</sup> Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pasal 78 Ayat (1).

<sup>33</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, BAB X, Pasal 87, Ayat (1).



dan *self help* yang dijalankan secara professional dan mandiri. Sejalan dengan hal tersebut, untuk membangun BUMDes diperlukan informasi data yang akurat dan tepat tentang karakteristik lokal Desa, termasuk ciri sosial budaya masyarakatnya dan peluang pasar dari produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat setempat.<sup>34</sup>

Prinsip-prinsip ideal pengelolaan BUMDes penting untuk diuraikan lebih mendalam agar dipahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah Desa, anggota (penyerta modal), BPD, Pemerintah kabupaten/walikota dan masyarakat. Prinsip pengelolaan yang dimaksud adalah :

1. *Kooperatif*, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
2. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.
3. Semua komponen yang terlibat didalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku dan agama, karena masyarakat memiliki hak yang sama.
4. Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
5. Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif kepada lembaga berwenang dan masyarakat
6. Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes secara berkelanjutan.<sup>35</sup>

## B. Pemberdayaan

### 1. Pengertian Pemberdayaan

Istilah Pemberdayaan berasal dari bahasa Inggris yaitu *empowerment* yang berarti pemberian kekuasaan atau pemberian

---

<sup>34</sup> Ahmad Sofyan, *Prinsip dan Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa*, <https://desalestari.com/>, diakses pada 30 Oktober 2020.

<sup>35</sup> *Ibid.*

kekuatan.<sup>36</sup> Pemberdayaan berkaitan dengan kemampuan manusia secara perorangan atau bahkan kelompok yang rentan dan lemah.<sup>37</sup> Secara utuh penjabaran pemberdayaan adalah memberikan daya atau kekuatan kepada kelompok yang lemah yang belum mempunyai daya/kekuatan untuk hidup mandiri, terutama memenuhi kebutuhan pokok/kebutuhan dasar hidupnya sehari-hari seperti makan, pakaian/sandang, rumah/papan, pendidikan, dan kesehatan. Pengentasan kemiskinan masyarakat dengan pemberdayaan sebenarnya menjadi tanggungjawab pemerintah, namun dukungan dari berbagai pihak, terutama masyarakat yang menjadi kelompok sasaran dengan berpartisipasi dalam pelaksanaan setiap program/kegiatan pemberdayaan.<sup>38</sup>

Pemberdayaan masyarakat, dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan sosial dimana penduduk sebuah komunitas mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan dan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki.<sup>39</sup>

Program/kegiatan pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat mengangkat kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Kesejahteraan masyarakat menjadi lebih terjamin dan terpenuhi kebutuhan hidup dasar masyarakat. Pada akhirnya tujuan yang diharapkan dari suatu

---

<sup>36</sup> Adi Fahrudin, *Pemberdayaan Partisipasi & Penguatan Kapasitas Masyarakat* (Bandung: humaniora, t.t.), 16.

<sup>37</sup> Rahman Mulyawan, *Masyarakat, Wilayah, dan Pembangunan* (Bandung: UNPAD PRESS, 2016), 49.

<sup>38</sup> Hendrawati, *Manajemen Pemberdayaan masyarakat*, (Bandung, Press,2016),9.

<sup>39</sup> *Ibid.*, 10.

program/kegiatan pemberdayaan adalah terciptanya kemandirian masyarakat dalam menentukan pilihan yang terbaik. Memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya kelompok lemah yang dalam ketidakberdayaan.

Dari beberapa pernyataan tentang pengertian pemberdayaan, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok melalui berbagai kegiatan pemberian ketrampilan, pengembangan pengetahuan, penguatan kemampuan atau potensi yang mendukung agar dapat terciptanya kemandirian, dan keberdayaan pada masyarakat baik itu dari segi ekonomi, sosial, budaya, maupun pendidikan untuk membantu memecahkan berbagai masalah-masalah yang dihadapi.

Arah dan orientasi pemberdayaan adalah untuk meningkatkan kemampuan dalam berbagai hal. Memenuhi kebutuhan dasar sehingga masyarakat memiliki kebebasan. Dalam arti tidak hanya tentang mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, kebodohan, kesakitan, kemiskinan dan lainnya sebagai. Disamping itu, adanya pemberdayaan adalah agar mampu menjangkau sumber-sumber produktif untuk meningkatkan ekonomi serta bertujuan untuk masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan keputusan-keputusan yang memengaruhi masyarakat.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Rahman Mulyawan, *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat* ( Jakarta:2008), 50.

Pemberdayaan dapat dipahami juga dari sudut pandang masyarakat ataupun kelembagaan, politik, sosial dan budaya. Sutoro Eko, Di kutip Rahman dalam bukunya memaknai pemberdayaan dengan menempatkan masyarakat bukan sebagai objek penerima manfaat, yang tergantung pada pemberian dari pihak luar seperti pemerintah, tetapi masyarakat hadir sebagai subjek yang mandiri. Selain itu, pemberdayaan juga dilihat sebagai upaya memberi kekuasaan sebagai jawaban atas ketidakberdayaan masyarakat.<sup>41</sup>

Pemberdayaan Masyarakat merupakan sebuah proses dalam memberikan kesempatan dan memberdayakan masyarakat melalui partisipasi, alih pengetahuan, keahlian dan keterampilan. Masyarakat yang merupakan komponen dalam suatu komunitas menempati posisi penting dalam suatu wilayah negara, provinsi, kabupaten, bahkan desa. Pembangunan Sumber Daya Manusia harus berpijak pada kepentingan kalangan masyarakat berpenghasilan rendah. Keterlibatan masyarakat dalam pemberdayaan meliputi aspek dalam perencanaan, implementasi, dan pengawasan/pemantauan. Dengan Pemberdayaan, masyarakat menjadi lebih bertanggung jawab untuk mengidentifikasi permasalahan, menentukan prioritas, memobilisasi sumber daya, memobilisasi kontribusi, bernegosiasi, menyusun perencanaan, pelaksanaan dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan.

---

<sup>41</sup> Ibid., 50.

## 2. Tujuan Pemberdayaan

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri.<sup>42</sup> Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Lebih lanjut perlu ditelusuri apa yang sesungguhnya dimaknai sebagai suatu masyarakat yang mandiri. Kemandirian masyarakat adalah merupakan suatu kondisi yang dialami masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya dan kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, dengan penerahan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut, dengan demikian untuk menuju mandiri perlu dukungan kemampuan berupa sumber daya manusia yang utuh dengan kondisi kognitif, konatif, psikomotorik dan afektif, dan sumber daya lainnya yang bersifat fisik-material.

Ada 3 tujuan utama dalam pemberdayaan masyarakat yaitu

- a. Mengembangkan kemampuan masyarakat.

Menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Di sini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potnsi yang dapat

---

<sup>42</sup> Ibid, 55.

dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasikan, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya Mengubah perilaku masyarakat

b. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat.<sup>43</sup>

Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan, serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang yang akan membuat masyarakat jadi berdaya. Dalam rangka pemberdayaan ini, upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi.

c. Perlindungan terhadap masyarakat

Memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakkan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal itu justru akan mengerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah.

---

<sup>43</sup> Ibid, 56.

Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin bergantung pada berbagai program pemberian dana social. Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunannya sendiri.<sup>44</sup>

### 3. Strategi Pemberdayaan

Berbagai kebijakan pemerintah pusat dan beberapa pemerintah daerah bahkan ditemukan pula pada beberapa pelaku dunia usaha dalam lima belas tahun terakhir ini banyak bersendikan pada konsep pemberdayaan masyarakat. Konsep pemberdayaan masyarakat dalam mengimplementasiannya dimaknai beragam oleh para pelaksana kebijakan dalam berbagai bentuk program dan proyek pembangunan.<sup>45</sup> Salah satu konsep pemberdayaan masyarakat masyarakat yang kini menjadi kecenderungan kebijakan adalah konsep *community-driven development*. Pemberdayaan masyarakat sendiri muncul lima belas tahun belakangan dan memasuki tahun 2000-an telah banyak mendominasi wacana kebijakan publik. Fenomena maraknya pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari tiga segi. Pertama, pemberdayaan di pandang sebagai jawaban atau pengamalan

---

<sup>44</sup> Ibid,57.

<sup>45</sup> Kuswandro, wawan, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa Berbasis Partisipasi*, (CHAP:2018),34.

pelaksanaan pembangunan yang didasari oleh kebijakan yang berpusat sejak tahun 1970-an hingga tahun 1990-an. Meskipun banyak pihak menyatakan bahwa pendekatan terpusat cocok pada masa itu dengan beberapa alasan. Namun sebagian menyatakan bahwa kealpaan pemerintah pusat untuk memberikan ruang partisipasi lebih luas kepada rakyat sebagai end user kebijakan publik ternyata telah menyebabkan matinya inovasi dan kreasi rakyat untuk memahami kebutuhannya itu melalui proses pembangunan terpusat dan akhirnya tidak partisipasi itu telah menyadarkan para pemikir kebijakan publik untuk berani mengadopsi konsep pemberdayaan yang di percayai mampu menjembatani partisipasi rakyat dalam proses pembangunan.

Pemberdayaan ditantang untuk dapat menumbuhkan kembali inovasi dan kreativitas rakyat. Kedua, pemberdayaan dipandang sebagai jawaban atas tangan konsep pertumbuhan yang mendominasi pemikiran para pengambil kebijakan publik yang ternyata cenderung melupakan kebutuhan rakyat pada level akar rumput. Untuk menjamin penyaluran aset pembangunan lebih baik kepada rakyat lahir konsep distribusi pembangunan, pemanfaat pembangunan adalah rakyat pada level akar rumput.<sup>46</sup>

Para pengambil kebijakan publik percaya bahwa konsep distribusi pembangunan dapat beriringan dengan konsep pertumbuhan ekonomi apabila konsep distribusi pembangunan menerapkan konsep

---

<sup>46</sup> Ibid, 36.



pemberdayaan. Akhirnya, pemberdayaan ditantang untuk dapat menjamin distribusi asset pembangunan secara merata dengan proses dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Ketiga, pemberdayaan dipandang sebagai jawaban atas nasib rakyat yang masih banyak disominasi oleh penduduk miskin, pengangguran, masyarakat dengan kualitas hidup rendah, dan masyarakat terbelakng/tertinggal disejumlah daerah di indonesia. Sebagaimana dinyatakan oleh pemikir pembangunan dinegara berkembang banyak diwarnai fenomena kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan. Sehingga muncul pandangan bahwa konsep pertumbuhan tidak mereka melirik konsep pemberdayaan di indonesia bukan tanpa nilai, tetapi justru mempunyai nilai yang spirit untuk menuntaskan permasalahannya khas negara berkembang seperti yang dikatakan di atas. Lebih khusus, pemberdayaan mempunyai misi yang jelas, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat miskin.

Berdasarkan tiga alasan di atas, pemberdayaan masyarakat memperoleh justifikasi pemberlakuannya di indonesia. Konsep pemberdayaan berdasarkan pengalaman di beberapa negara berkembang dan beberapa negara maju mempunyai berbagai bentuk yang sangat variatif berdasarkan konsteks, waktu, dan targetnya.

Namun, secara umum dipahami bahwa pemberdayaan diarahkan untuk orang, organisasi, dan masyarakat. Para pengambil

kebijakan publik kemudian mencoba menerapkan konsep ini dalam praktek-praktek pembangunan.

Pemberdayaan dengan berbagai bentuk modelnya diterapkan untuk memberdayakan orang, masyarakat, organisasi termasuk memberdayakan organisasi masyarakat.

Efektifitas pemberdayaan masyarakat harus dilakukan dengan perencanaan yang matang dan bertahap. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat sebagai objek pemberdayaan dapat mempersiapkan diri untuk menjalankan program pemberdayaan.<sup>47</sup> Proses dalam pemberdayaan masyarakat diarahkan untuk menjadikan masyarakat yang berada pada masalah sosial memiliki daya untuk memenuhi kebutuhannya. Sebagaimana dalam undang-undang nomor 13 tahun 2011 pemberdayaan dalam penanganan fakir dan miskin harus dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia untuk meningkatkan kemandirian.<sup>48</sup>

Sebagai sebuah proses pemberdayaan mempunyai tiga tahapan, yaitu; penyadaran, pengkapasitasan dan pendayaan.

a. Penyadaran

Penyadaran dilakukan diawal sebelum pemberdayaan dilakukan terhadap target yang akan diberdayakan. Berbentuk pemberian pengetahuan, motivasi, dan pencerahan bahwa sebagai manusia, seseorang dapat hidup layak. Prinsip dasarnya membuat

---

<sup>47</sup> Ibid, 38.

<sup>48</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin

masyarakat sadar bahwa diri seseorang mempunyai potensi untuk maju dan berkembang dalam berbagai hal.

b. Pengkapasitasan

Istilah dalam bahasa Inggris sering disebut *Capacity Building*. Yang berarti membangun kemampuan (kapasitas). Proses pada tahap ini terdiri dari tiga jenis, yaitu manusia, organisasi, dan sistem nilai. Pengkapasitasan bermaksud memampukan masyarakat secara individu maupun kelompok. Konsep ini sering diwujudkan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan pengetahuan dan skill masyarakat. Setelah orang dan wadahnya telah dikembangkan kapasitasnya, pengkapasitasan selanjutnya adalah sistem nilai. Sistem nilai sebagai aturan main masyarakat dalam komunitasnya. Pengkapasitasan sistem nilai diarahkan untuk menciptakan pemahaman dan pelaksanaan sistem nilai yang dijalankan.

c. Pendedayaan

Pendedayaan atau pemberian daya berarti memberikan daya, kuasa, wewenang atau otoritas serta peluang. Pemberian daya disesuaikan dengan kecakapan skill atau kapasitas penerima.

#### 4. Indikator Pemberdayaan

Indikator keberhasilan pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah proses seringkali diambil dari tujuan sebuah pemberdayaan yang menunjukkan pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah

perubahan social yaitu: masyarakat miskin yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun social seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas- tugas kehidupannya.<sup>49</sup>Diri mampu menyampaikan aspirasi,mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Sedangkan indikator keberhasilan program yang dipakai untuk mengukur pelaksanaan program-program dari sebuah pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut :

- a. Berkurangnya jumlah Masyarakat pengangguran.
- b. Berkembangnya usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan oleh penduduk miskin dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia.
- c. Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di lingkungannya.
- d. Meningkatnya kemandirian kelompok yang ditandai dengan emakin berkembangnya usaha produktif anggota dan kelompok, semakin kuatnya permodalan kelompok, makin rapih system administrasi kelompok, serta semakin luasnya interaksi kelompok dengan keelompok lain di dalam masyarakat.

---

<sup>49</sup> Ibid.

- e. Meningkatnya kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan yang ditandai oleh peningkatan pendapatan keluarga miskin yang mampu memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan sosial dasarnya.<sup>50</sup>

Dapat disimpulkan bahwa dari indikator di atas, yang disebut dengan masyarakat itu berdaya, jika masyarakat mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan mampu mensejahterakan masyarakat yang ada disekitarnya. Tingkat kesejahteraan dapat didefinisikan sebagai kondisi agregat dari kepuasan individu-individu. Pengertian dasar itu mengantarkan kepada pemahaman kompleks yang terbagi dalam dua arena perdebatan. Pertama adalah apa lingkup dari substansi kesejahteraan kedua adalah bagaimana intensitas substansi tersebut bisa direpresentasikan agregat.

## 5. Pemberdayaan Sosial


Konsep kesejahteraan sosial Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009, Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Akibatnya, masih ada warga negara yang mengalami

---

<sup>50</sup> Ibid.

hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.

Secara fungsional, dalam hubungannya dengan kemajuan masyarakat secara berkelanjutan kesejahteraan sosial menyelenggarakan pemberdayaan sosial. Pemberdayaan sosial sebagaimana dijelaskan pasal 12, UU No. 11 tahun 2009 adalah memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Disamping itu pemberdayaan sosial dimaksudkan untuk meningkatkan peran serta Lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Beberapa strategi yang dilaksanakan dalam pemberdayaan sosial yaitu dengan peningkatan kemauan dan kemampuan, penggalan potensi dan sumber daya, penggalan nilai-nilai dasar, pemberian akses dan pemberian bantuan usaha.<sup>51</sup>



---

<sup>51</sup> Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 12.

## **BAB III**

### **PAPARAN DATA**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Kondisi Geografis**

Desa Lengkong merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo yang memiliki luas wilayah sekita. Desa ini terbagi atas empat dusun yakni Dusun Sawahan, Dusun Kidulkali, Dusun Sambi Dan Dusun Mranggen. Secara letak geografis Desa Lengkong memiliki letak batas- batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Nampan kecamatan sukorejo kabupaten ponorogo
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Nambangrejo kecamatan sukorejo kabupaten ponorogo
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.
- d. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Bareng Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.<sup>52</sup>

##### **2. Kondisi Demografi**

Jumlah penduduk Desa Lengkong Kecamatan Sukorejo kabupaten ponrogo 2355 Jiwa. Dengan rincian 1300 KK terdiri dari 1055 Laki-

---

<sup>52</sup> Arsip Profil Desa Lengkong Tahun 2019.

Laki dan 1300 Perempuan. Adapun data statistik berdasarkan jenis kelamin data statistik desa tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis kelamin di Desa Lengkong Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.<sup>53</sup>

No	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk	Prosentase
1.	Laki- Laki	1055	44,8 %
2.	Perempuan	1300	55,2 %

Sumber : data statistik kantor kepala desa Lengkong kecamatan sukorejo kabupaten

Table 3.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Data Statistik Desa Lengkong Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo Juni 2019<sup>54</sup>

NO	Pendidikan	Jumlah
1.	Pasca Sarjana	30
2.	Sarjana/Diploma	155
3.	SLTA/ Sederajat	765
4.	SLTP/ Sederajat	610
5.	SD/ Sederajat	360
6.	TK/ Sekolah Dasar	395
7.	Tidak tamat SD/ Tidak Sekolah	40

<sup>53</sup> Arsip Profil Desa Lengkong Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, 2019.

<sup>54</sup> Ibid.



### 3. Mata Pencaharian

Mayoritas mata pencaharian Penduduk Desa Lengkong Kecamatan Sukorejo kabupaten Ponorogo ialah, Petani, Buruh Tani, Ibu rumah tangga, wiraswasta, Pedagang, Pegawai Negeri dll.

Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Desa Lengkong berdasarkan Jenis mata pencaharian<sup>55</sup>

NO	Jenis Pencaharian	Jumlah
1.	Pegawai Negeri	75 Jiwa
2.	Pedagang	115
3.	Petani	650
4.	Ibu Rumah Tangga	550
5.	DLL.	1065

Sumber : data statistik kantor kepala desa Lengkong kecamatan sukorejo kabupaten ponorogo Juni 2019.

## B. BUMDes Lengkong Sejahtera

### 1. Profil BUMDes Lengkong Sejahtera

Pelaksanaan kebijakan tidak terlepas dari sebuah peraturan sebagai landasan pelaksanaan kebijakan. Suatu peranan dapat diukur dari tingkat keberhasilan. Jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realitas dan

---

<sup>55</sup> Ibid.

sesuai dengan sosio kultur yang berada di level pelaksana kebijakan dan pengawas kebijakan. Tentu ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal atau terlalu manis untuk dilaksanakan di level warga, maka tidaklah mudah dalam merealisasikan kebijakan publik hingga pada titik yang dikatakan berhasil.

Banyak kebijakan pemerintah yang berorientasi pada masyarakat kecil yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lewat pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah membuat kebijakan membentuk lembaga ekonomi di tingkat pedesaan. Lembaga ekonomi di tingkat desa Lembaga ekonomi di tingkat pedesaan menjadi bagian yang sangat penting dalam rangka untuk mendukung pemberdayaan dan penguatan ekonomi kerakyatan sehingga dapat mensejahterakan masyarakat. Badan Usaha Milik Desa Lengkong Sejahtera ini berdiri sejak tahun 2018 awal tahun lalu. Lembaga milik desa ini didirikan dan dikelola guna untuk mewujudkan visi dan misi daripada Badan usaha Milik Desa terutama untuk masyarakat desa lengkong. Bukan hanya sekedar didirikan untuk formalitas belakang. Selain itu melihat kawasan Desa Lengkong ini merupakan desa yang memiliki jumlah penduduk yang dikategorikan sedang dari masing- masing desa di wilayah Kecamatan Sukorejo.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Maryono, *Wawancara*, 28 Oktober 2019.

## 2. Visi dan Misi BUMDes Lengkong Sejahtera

### a. Visi

Mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa Lengkong melalui pengembangan usaha ekonomi dan pelayanan sosial dengan motto “Bersama Membangun Desa”

### b. Misi

- 1) Pengembangan usaha ekonomi melalui usaha simpan pinjam dan usaha sektor riil.
- 2) Pengebanan pelayanan social melalui sistem jaminan social bagi rumah tangga miskin
- 3) Pengembangan infrastruktur dasar perdesaan yang mendukung perekonomian perdesaan
- 4) Mengembangkan jaringan Kerjasama ekonomi dengan berbagai pihak
- 5) Mengelola dana program yang masuk ke Desa bersifat dana bergulir terutama dalam pengetnasan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi perdesaan.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Anggaran Dasar BUMDesa Lengkong Sejahtera, BAB I Pasal 2.

### 3. Tujuan Pendirian Badan Usaha Milik Desa Lengkong Sejahtera

Adapun tujuan berdirinya BUMDes Lengkong Sejahtera adalah sebagai berikut:

Pendirian BUMDesa bertujuan:

- a. Meningkatkan pendapatan asli desa dalam rangka meningkatkan kemampuan pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa;
- b. Mengembangkan potensi Perekonomian di wilayah pedesaan untuk mewujudkan kelembagaan yang Tangguh dalam memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat;
- c. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum masyarakat;
- d. Mengoptimalkan pengembangan potensi desa; dan
- e. Membuka lapangan kerja.<sup>58</sup>

Dari tujuan berdirinya BUMDes Lengkong Sejahtera diatas menegaskan fungsi BUMDes jika dijalankan dengan baik dan benar akan dapat memandirikan masyarakat. Sehingga masyarakat berdaya dan sejahtera.

### 4. Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Desa Lengkong Sejahtera

Secara organisasi, kedudukan pengelola BUMDes Lengkong Sejahtera harus terpisah dari organisasi Pemerintah Desa.<sup>59</sup> Artinya, tidak dibolehkan perangkat desa menjabat kepengurusan di BUMDes. Untuk itu, dalam menata efektifitas kepengurusan BUMDes Lengkong Sejahtera membentuk pengurus yang terdiri dari unsur penasehat, pelaksana operasional, dan pengawas.

---

<sup>58</sup> Peraturan Desa Lengkong Nomor 11 tahun 2019 tentang Badan Usaha Milik Desa

<sup>59</sup> Peraturan Desa Lengkong Nomor 11 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa

Berdasarkan Keputusan Kepala Desa Lengkong nomor: 188.45/09/405.32.06/10/2018 tentang pembentukan pengurus BUMDesa Lengkong Sejahtera (Desa Lengkong Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo), kepengurusan BUMDes Lengkong Sejahtera adalah sebagai berikut:

Penasihat	: Kepala Desa Lengkong
Ketua	: Ulfia Ruliana Zubairah
Sekretaris	: Siti Fauziah
Bendahara	: Koesnan
Sie. Bidang Marketing	: Putri Umaroh
Sie. Bidang Perkap	: 1. Afwan Fauzi 2. Adi Wisnu Pambudyo
Pengawas	: Mahfut <sup>60</sup>

## 5. Kegiatan Usaha BUMDes Lengkong Sejahtera

Sebagai upaya pencapaian tujuan, BUMDes Lengkong Sejahtera menyelenggarakan kegiatan-kegiatan usaha. Kegiatan-kegiatan usaha secara umum telah diatur dalam Anggaran Dasar BUMDes Lengkong Sejahtera. Antara lain sebagai berikut:

- 1) Memberikan pinjaman modal usaha kepada masyarakat desa, terutama masyarakat miskin yang berpotensi untuk mengembangkan usaha dan dinilai layak untuk diberikan pinjaman. (Dalam hal BUM Desa simpan pinjam)
- 2) Menerima tabungan, deposito atau penyertaan modal dari anggota, masyarakat desa atau pihak lain sesuai dengan perjanjian yang disepakati
- 3) Menerima dan mendayagunakan modal sendiri maupun bantuan dari pihak lain
- 4) Menerima dan mandayagunakan modal sendiri maupun bantuan dari pihak lain dalam rangka penanggulangan kemiskinan, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat desa, khususnya anggota BUM Desa
- 5) Melakukan usaha ekonomi sesuai potensi yang ada<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Arsip SK PENGURUS BUMDes “Lengkong Sejahtera” TAHUN 2018.

### C. Proses Badan Usaha Milik Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Lengkong Kecamatan Sukorejo

Pemberdayaan masyarakat desa dalam kajian ini dimaksudkan sebagai upaya pemerintah desa untuk memfasilitasi masyarakat desa dalam merencanakan dan mengelola sumber daya yang dimiliki, sehingga masyarakat memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi yang berkelanjutan.<sup>62</sup> Untuk itu, pemberdayaan masyarakat menitikberatkan pada prinsip *sustainable*, yakni keberlanjutan suatu kemandirian masyarakat dalam berbagai bidang, khususnya perekonomian.

Melihat arah dan tujuannya, BUMDes Lengkong Sejahtera memiliki tugas pokok dan fungsi untuk mendorong pengembangan usaha rumah tangga di Desa Lengkong. Desa Lengkong merupakan desa yang memiliki potensi *home industry* yang cukup banyak. *Home Industry* tersebut bergerak dalam bidang kuliner.<sup>63</sup> Selain itu, BUMDes Lengkong Sejahtera dapat mendirikan berbagai unit usaha. Dalam pengelolaannya, BUMDes Lengkong Sejahtera melibatkan unsur masyarakat desa. Sehingga, masyarakat yang semula belum mendapatkan pekerjaan di unit usaha yang dibentuk oleh BUMDes Lengkong Sejahtera.

Pemberdayaan suatu masyarakat ada untuk menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Bahwa setiap manusia atau masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya. Pemberdayaan adalah upaya untuk

---

<sup>61</sup> Anggaran Dasar BUMDesa Lengkong Sejahtera, BAB X Pasal 12.

<sup>62</sup> Munawar Noor, "Pemberdayaan Masyarakat," *CIVIS*, 2 (Juli, 2011), 88.

<sup>63</sup> Mariyono, *Wawancara*, 28 Oktober 2020.

membangun daya itu, dengan mendorong dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya mengubah perilaku masyarakat. Konsekuensi pemberdayaan yakni dibutuhkan penguatan potensi atau daya suatu masyarakat dengan Pendidikan serta akses keberbagai sumber ekonomi.

Memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakkan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal itu justru akan mengerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin bergantung pada berbagai program pemberian dana social. Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunannya sendiri. Sebagaimana yang telah dilakukan BUMDes Lengkong Sejahtera, dengan membentuk pasar BUMDes, dan took BUMDes. Berbagai program tersebut merupakan sarana untuk memudahkan akses ekonomi masyarakat desa dalam memasarkan dan mengenalkan produk-produk industry rumahan atau industry kelompok masyarakat.

Beberapa perencanaan program pemberdayaan masyarakat oleh BUMDes Lengkong Sejahtera yang telah dicanangkan adalah pasar, toko, jasa fotocopy, pembentukan kelompok usaha masyarakat, unit usaha isi ulang air gallon.

#### 1. Pasar BUMDes

Pasar BUMDes Lengkong Sejahtera didirikan sejak tahun 2018. Pasar tersebut menjadi tempat masyarakat untuk menjual produk-produk rumahan. Perkembangan pasar BUMDes Lengkong Sejahtera didukung sepenuhnya oleh masyarakat dengan berpartisipasi dan berdagang di pasar tersebut. Pasar menjadi pusat ekonomi, selain menambah penghasilan desa.<sup>64</sup>

#### 2. Toko BUMDes

Selain pasar, unit khusus untuk *display produk* masyarakat, BUMDes Lengkong Sejahtera mendirikan toko BUMDes. Toko BUMDes dalam pengelolaannya menjadi tanggungjawab penuh pengurus BUMDes. Keberperanan masyarakat dalam toko ini pada dasarnya sama, yakni menawarkan dan menjual produk-produk yang dimiliki. Hanya saja, masyarakat tidak menjual langsung sebagaimana di pasar BUMDes. Selain menyediakan produk masyarakat, Toko BUMDes Lengkong Sejahtera juga menyediakan kebutuhan-kebutuhan pokok rumah tangga. Hal ini, diharapkan daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok dapat meningkatkan kemandirian desa dalam menumbuhkan pendapatan desa.

---

<sup>64</sup> Alfia Ruliana, *Wawancara*, 28 oktober 2020.



### 3. Pemberdayaan Kelompok Usaha Masyarakat

Potensi kuliner dengan banyaknya insutri rumahan di Desa Lengkong memicu BUMDes Lengkong Sejahtera untuk memfasilitasi potensi tersebut. BUMDes Lengkong Sejahtera membentuk dan memberdayakan ibu-ibu rumah tangga dalam kelompok usaha masyarakat. Sekurang-kurang ada 10 kelompok usaha masyarakat di Desa Lengkong yang diberdayakan oleh BUMDes Lengkong Sejahtera. Kelompok Usaha Masyarakat merupakan upaya untuk membangun kesadaran berwirausaha masyarakat, khususnya ibu-ibu rumah tangga. Masyarakat yang tergabung dalam kelompok usaha diberikan bantuan permodalan dan bantuan sarana produksi.<sup>65</sup>

### 4. Fotocopy BUMDes

Belum lama ini, tahun 2019 akhir BUMDes Lengkong Sejahtera mengadakan sarana usaha jasa fotocopy dan penjualan alat tulis perkantoran yang diletakkan di area Balai Desa Lengkong. Unit usaha fotocopy didirikan untuk memudahkan masyarakat desa berkaitan dengan urusan alat tulis kantor.

### 5. Galon Air Isi Ulang

Upaya demi upaya dilakukan BUMDes Lengkong Sejahtera untuk bisa meningkatkan kemandirian desa. Salah satu yang telah dicanangkan adalah jasa pengisian galon air. Unit usaha ini dikembangkan untuk

---

<sup>65</sup> Alfia Ruliana, *Wawancara*, 28 oktober 2020.

mencukupi kebutuhan air masyarakat desa Lengkong. Sehingga, masyarakat dapat mendatangi dan membeli air galon di unit usaha BUMDes Lengkong Sejahtera.

Upaya-upaya yang dilakukan BUMDes Lengkong Sejahtera dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, adalah sebagai berikut:

#### 1. Penyadaran

Penyadaran dilakukan diawal sebelum pemberdayaan dilakukan terhadap target yang akan diberdayakan. Berbentuk pemberian pengetahuan, motivasi, dan pencerahan bahwa sebagai manusia, seseorang dapat hidup layak. Prinsip dasarnya membuat masyarakat sadar bahwa diri seseorang mempunyai potensi untuk maju dan berkembang dalam berbagai hal. Pada tahap ini pemerintah Desa beserta dengan pengurus BUMDes bertujuan untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat agar dapat meningkatkan kemampuan diri mereka dengan memanfaatkan potensi yang ada di wilayah tersebut.<sup>66</sup> Dalam hal ini BUMDes membuat pasar BUMDesa dan kelompok usaha bagi masyarakat ini sebagai bentuk wujud penyadaran kepada masyarakat bahwa banyaknya potensi sumberdaya yang dimiliki bisa dimanfaatkan, dikelola, dan dikembangkan dengan baik akan berorientasi pada pemberdayaan dan juga kesejahteraan. bukan hanya itu adanya

---

<sup>66</sup> Afwan Fauzi, *Wawancara*, 28 oktober 2020.

penyadaran lewat kelompok usaha kecil ini akan memenuhi aspek kebutuhan dalam hidup.<sup>67</sup>

Proses pemberdayaan ini menggunakan pendekatan mezzo yang dilakukan terhadap sekelompok klien (penerima manfaat). Pemberdayaan ini dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran pengetahuan, ketrampilan dan sikap- sikap penerima manfaat agar memiliki kemampuan memecahkan masalah yang dihadapi.

Sasaran ini ditujukan untuk masyarakat yang mempunyai potensi usaha atau masyarakat yang mempunyai usaha namun masih dalam skala kecil. Penyadaran ini dilakukan pada awal pembentukan BUMDes tahun 2018, selain memberikan penyadaran tentang mengelola sumberdaya yang ada, mereka memperkenalkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai wadah pemberdayaan masyarakat.

Awalnya masyarakat masih banyak yang tidak mau dan enggan untuk mewujudkan potensi yang dimiliki karena mereka masih takut dengan adanya resiko kerugian usahanya yang tidak laku. Dengan demikian setelah didirikannya BUMDes para pengurus BUMDes dan pemerintah desa memberikan penyadaran kepada masyarakat dan masyarakat diberi fasilitas agar mau mengembangkan usahanya. Walaupun tidak semua masyarakat mau mencoba namun ada beberapa

---

<sup>67</sup> Ulfia Ruliana, *Wawancara*, 28 Oktober 2020.

orang yang mencoba membuat usaha untuk menambah penghasilannya. Seperti kata Bapak Kosenan selaku Bendahara BUMDes menjelaskan bahwa :

“Sebelum adanya BUMDes masih sedikit orang-orang yang memanfaatkan potensi sumber daya secara maksimal, kebanyakan masyarakat hanya mengandalkan musim pertanian yang biasanya tidak bisa dilakukan setiap hari. Namun setelah didirikannya BUMDes Lengkong Sejahtera ini masyarakat termotivasi dan memiliki kesadaran untuk bisa menjalankan usaha sesuai dengan potensi yang dimiliki. Dengan adanya pengelolaan tersebut kini dapat menambah penghasilan.”<sup>68</sup>

## 2. Pengkapasitasan

Istilah dalam bahasa Inggris sering disebut *Capacity Building*. Yang berarti membangun kemampuan (kapasitas). Proses pada tahap ini terdiri dari tiga jenis, yaitu manusia, organisasi, dan sistem nilai. Pengkapasitasan bermaksud memungkinkan masyarakat secara individu maupun kelompok. Konsep ini sering diwujudkan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan pengetahuan dan skill masyarakat. Setelah orang dan wadahnya telah dikembangkan kapasitasnya, pengkapasitasan selanjutnya adalah sistem nilai. Sistem nilai sebagai aturan main masyarakat dalam komunitasnya. Pengkapasitasan sistem nilai diarahkan untuk menciptakan pemahaman dan pelaksanaan sistem nilai yang dijalankan.

Adanya pengetahuan yang baik yang dimiliki setiap individu ini akan membawa pada kemampuan dalam menerima pada hal-hal yang

---

<sup>68</sup> Kosenan, *Wawancara*, 28 Oktober 2020.

mendatangkan kemampuan diri pada skill yang dimiliki. Badan Usaha Milik Desa ini memberikan pengetahuan serta mengembangkan skill bagi masyarakat yang mau untuk melakukan, mengelola dan juga mengembangkan usaha yang ada. seperti kata ibu Ruli selaku Ketua BUMDes berkata :

“iya kami menjalankan dan juga mengelola BUMDes ini bukan hanya sebagai kapasitas pendapatn desa namun kami mengelola ini dengan merencanakan dan mewujudkan program-program yang ada serta mengikutsertakan peran masyarakat dalam keberlangsungan usaha ini. Seperti di lengkong ini memiliki satu icon yang sudah dikenal dikalangan masyarakat umum yakni adanya jajanan khas Cucur Lengkong yang kemudian kami kembangkan dengan memberdayakan masyarakat untuk memproduksi. Bukan hanya sampai disitu kami pengurus dan juga pemerintah desa memfasilitasi seluruh kebutuhan alat dan permodalan kepada usaha kelompok ini. Hal ini sebagai wujud akan keseriusan kita dalam mendirikan, menjalankan, mengelola, mengembangkan dengan memberdayakan masyarakat lengkong untuk mencapai kesejahteraan.<sup>69</sup>

### 3. Pendayaan

Pendayaan atau pemberian daya berarti memberikan daya, kuasa, wewenang atau otoritas serta peluang. Pemberian daya disesuaikan dengan kecakapan skill atau kapasitas penerima.

Dalam hal ini Badan Usaha Mili Desa Lengkong Sejahtera ini memberikan kuasa kepada pelaku usaha atau kelompok usaha dalam menjalankan usaha yang sedang digelutinya. Artinya masyarakat diberikan kebebasan melaksanakan segala bentuk usaha yang dikelolanya dengan tetap adanya pemantauan dari pengurus Badan Usaha Milik Desa dan pemerintah desa. Bukan hanya itu pengurus BUMDes juga

---

<sup>69</sup> Ulfia Ruliati, *Wawancara*, 28 Oktober 2010.

memberikan lapangan / tempat bagi masyarakat yang mau menjalankan dan mengembangkan usahanya dengan baik. Ini berarti masyarakat bukan hanya dibekali dengan adanya kesadaran namun juga sampai pada tahap pemberian modal yang menjadikan pelaku usaha semakin lebih mudah dalam menjalankan usaha yang digelutinya.<sup>70</sup>

#### **D. Dampak BUMDes dalam Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat**

Kesejahteraan sosial masyarakat merupakan amanat undang-undang negara republik Indonesia. Undang-undang menegaskan bahwa masyarakat harus hidup layak dan manusiawi. Negara negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Yakni terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.<sup>71</sup>

Pentingnya suatu pemberdayaan tidak lain adalah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Dengan masyarakat tidak lagi ketergantungan secara ekonomi, serta telah mampu mencukupi kebutuhan hidupnya secara mandiri. Indikator keberhasilan program pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut:

---

<sup>70</sup> Afwan, *Wawancara*, 28 Oktober 2020.

<sup>71</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

f. Jumlah masyarakat pengangguran berkurang.

Sebelum adanya BUMDes masyarakat desa lengkong yang masih banyak belum mau untuk mendirikan usaha karena tingkat ketakutan resiko gagal yang masih tinggi kini dengan adanya Badan Usaha Milik Desa ini sudah mengurangi angka pengangguran yang ada. Mereka sudah mulai menjalankan usaha- usaha sesuai dengan potensi yang dimilikinya dan juga mau mengembangkan adanya usaha yang dimiliki.

g. peningkatan pendapatan usaha ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia.

Badan Usaha Milik Desa yang didirikan dikelola oleh pengurus dan juga pemerintah desa ini membawa dampak yang positif bagi masyarakat yang mau melangsungkan usaha. Seperti halnya yang disampaikan oleh Ibu Siti Rahmawati selaku pelaku usaha di pasar Bumdes, dengan adanya pasar bumdes dan juga penyediaan lahan jualan berdampak pada pendapatan ekonomi dan bisa untuk memenuhi keelangsungan hidup.<sup>72</sup>

h. meningkatnya kemandirian kelompok.

Berkembangnya usaha produktif anggota dan kelompok, serta kuat permodalan kelompok dan sistem administrasi yang kuat. Disamping itu juga semakin luasnya interaksi kelompok dengan keelompok lain di dalam masyarakat.

---

<sup>72</sup> Siti Rahmawati, *Wawancara*, 28 Oktober 2020.

Tabel 3.4 Kelompok usaha dengan jenis Usaha Cucur Lengkong di Desa Lengkong Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.

NO	Nama Kelompok	Jumlah
1.	Melati ( Dukuh Sawahan Barat)	7
2.	Mawar ( Dukuh Sawaahan Timur)	7
3.	Kamboja ( Dukuh Kidulkali)	7
4.	Anggrek( Dukuh Sambu )	7
5.	Menur ( Dukuh Mranggen )	7

Dengan hadirnya Badan Usaha Milik desa (BUMDes) ini memberikan dampak yang positif bagi masyarakat dan juga kelompok usaha. Mengingat dengan adanya kelompok usaha yang dikelola dan dijalankan oleh sekelompok masyarakat ini mampu meningkatkan adanya kemandirian ekonomi dan juga berkembangnya produk yang dikelola oleh sekelompok masyarakat.<sup>73</sup>

- i. Meningkatnya kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan yang ditandai oleh peningkatan pendapatan keluarga miskin yang mampu memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan sosial dasarnya.

Dengan hadirnya program BUMDes yang di upayakan mampu berjalan ini mulai dari usaha kelompok sampai dengan pendirian pasar bagi masyarakat yang mau menjalankannya berdampak pada adanya

---

<sup>73</sup> Ulfia Ruiana, *Wawancara*, 28 Oktober 2020.



peningkatan pendapatan masyarakat, hal ini sesuai dengan dengan tujuan BUMDes yang tertuang pada tulisan di atas yakni meningkatkan pendapatan masyarakat dan juga membuka lapangan pekerja.<sup>74</sup>



---

<sup>74</sup> Ulfia Ruiana, *Wawancara*, 28 Oktober 2020

## BAB IV

### ANALISIS DATA

#### A. Proses Pemberdayaan Masyarakat oleh BUMDes Lengkong Sejahtera

BUM Desa merupakan suatu badan usaha yang bercirikan Desa yang dalam pelaksanaa kegiatannya untuk membantu penyelenggaraan Pemerintah Desa. Disamping itu, BUM Desa berfungsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa. BUM Desa juga dapat melaksanakan fungsi-fungsi lain seperti pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya. Oleh karena itu, BUM Desa secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti PT, CV, dan Koperasi.<sup>75</sup>

Pembentukan BUM Desa merupakan amanat undang-undang. Dalam UU Desa tahun 2014 dijelaskan bahwa BUM Desa menjalankan peran strategis untuk pengembangn ekonomi Desa. Terlebih pengelolaan BUM Desa mengharuskan adanya keterlibatan masyarakat. Untuk itu, BUM Desa mengedapankan prinsip-prinsip kekeluargaan dan gotong royong untuk mengembangkan potensi Desa. Dibentuknya BUM Desa oleh Pemerintah Desa adalah untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan.<sup>76</sup>

Seperti halnya BUMDes Lengkong Sejahtera, sejak awal berdirinya memiliki tujuan untuk mewujudkan masyarakat Desa Lengkong melalui

---

<sup>75</sup> Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa.  
<sup>76</sup> Ibid.

pengembangan usaha ekonomi dan pelayanan sosial. Untuk itu, pengurus menyiapkan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dengan tiga tahapan, yakni penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan.

#### 1. Penyadaran

Pada tahap ini, terlebih BUMDes Lengkong Sejahtera melakukan pemetaan potensi Desa yang dapat dikembangkan. Dari potensi-potensi Desa yang ada, BUMDes merencanakan program-program pengembangan ekonomi Desa. Untuk itu, penyadaran kepada masyarakat sangat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran perubahan. Penyadaran merupakan suatu proses, cara, atau perbuatan yang dilakukan kepada seseorang untuk mengingatkan atas sesuatu hal yang penting.

Bentuk-bentuk penyadaran yang dilakukan BUMDes Lengkong Sejahtera adalah memberikan sosialisasi, motivasi dan pencerahan atas potensi masyarakat Desa yang dapat dikembangkan dalam menunjang pembangunan Desa.

Sebelum adanya BUMDes Lengkong Sejahtera, masyarakat menjalan unit usahanya secara perseorangan. Dalam pandangn BUMDes potensi ini membutuhkan suatu integrasi antar unit-unit usaha perseorangan yang ada. Sehingga masyarakat harus mengetahui dan memahami bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai wadah fasilitasi potensi ekonomi masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat.. Untuk itu sasaran ini BUMDes Lengkong Sejahtera adalah masyarakat

yang mempunyai potensi usaha atau masyarakat yang mempunyai usaha namun masih dalam skala kecil.

## 2. Pengkapasitasan

Tahap ini merupakan tindak lanjut dari tahap pertama yakni penyadaran. Masyarakat yang sudah tergerak untuk melakukan perubahan, maka perlu dibekali dengan pengetahuan, keterampilan, fasilitas, dan sumber daya. Pengkapasitasan masyarakat yang diberdayakan menjadi penting, untuk menyegerakan proses pemberdayaan. Sebagaimana yang telah dilaksanakan di BUMDes Lengkong Sejahtera yakni menyiapkan peralatan produksi makanan ringan dan permodalan serta sarana untuk pemasaran.

Secara umum, Desa Lengkong dikenal dengan produksi *Cucur*. *Cucur* merupakan makanan ringan tradisional yang sangat populer di Desa Lengkong. Selain itu, masih banyak lagi produksi rumah tangga yang berkaitan dengan kuliner. Untuk mengembangkan pengusaha-pengusaha cucur, BUMDes membentuk kelompok usaha masyarakat yang terdiri dari ibu-ibu rumah tangga yang diberikan bantuan alat produksi dan modal serta pemasaran.

Dalam hal pemasaran, BUMDes Lengkong Sejahtera menyediakan Pasar BUMDes. Pasar tersebut diperuntukkan masyarakat Desa Lengkong untuk *display product* asli daerah. Dengan dibukanya pasar BUMDes, diharapkan produk-produk masyarakat Lengkong dapat dikenal dan mudah untuk mencukupi kebutuhan pasar. Selain Pasar, BUMDes Lengkong

Sejahtera juga mendirikan Toko BUMDes yang menyediakan bahan-bahan pokok, dan kuliner khas Lengkong. Harapan besar atas toko BUMDes, bisa menjadi pusat *jajanan tradisional* khas Lengkong. Namun, dikarenakan manajemen yang kurang baik toko BUMDes saat ini tidak lagi beroperasi.

### 3. Pendayaan

Pendayaan atau pemberian daya berarti memberikan daya, kuasa, wewenang atau otoritas serta peluang. Pemberian daya disesuaikan dengan kecakapan skill atau kapasitas yang diberdayakan. Pada tahap ini, BUMDes Lengkong Sejahtera memberikan kuasa penuh untuk mengelola unit usahanya. Selain melakukan penjualan di unit-unit BUMDes, masyarakat bisa memasarkan secara luas hasil produksinya.

#### **B. Hasil BUMDes dalam Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat**

Sebagai sebuah proses, maka program/kegiatan pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat mengangkat kehidupan masyarakat atau kelompok sasaran menjadi lebih sejahtera, berdaya, dan mempunyai kekuatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang dasar. Pada akhirnya pemberdayaan masyarakat harus menciptakan kemandirian dalam masyarakat. Disamping itu, pemberdayaan masyarakat sering diidentikan dengan tujuan pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat. Penuntasan atau penanggulangan kemiskinan tidak sekedar meningkatnya pendapatan, melainkan terpenuhinya

kebutuhan dasar manusia, akses pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan lapangan pekerjaan.<sup>77</sup>

BUMDes Lengkong Sejahtera, sejak 2018 telah mengupayakan berbagai program pemberdayaan masyarakat khususnya sektor ekonomi. Mulai dari membentuk unit usaha desa, pendampingan, bantuan permodalan, hingga menyediakan sarana dan prasarana pendukung usaha ekonomi Desa dan masyarakat. Dampak kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi sedianya mampu menunjukkan indikator keberhasilan program, yakni:

1. Jumlah masyarakat pengangguran berkurang

Keengganan masyarakat Desa Lengkong untuk memulai suatu usaha ekonomi yang disebabkan resiko gagal menjadi problem bertambahnya angka kemiskinan karena pengangguran juga bertambah. Namun, seiring program-program yang dijalankan oleh BUMDes Lengkong Sejahtera masyarakat berkenan untuk mengembangkan usaha ekonomi. Pasar BUMDes yang dibentuk, mampu menjadi fasilitas masyarakat untuk jual beli produk-produk masyarakat sendiri.

2. Meningkatnya pendapatan masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam pengembangan ekonomi melalui BUMDes berimplikasi pada pendapata masyarakat. Masyarakat yang sebelumnya menjual dengan produksi minim dan terbatas, dengan bantuan sarana, dan permodalan mampu memproduksi barang yang lebih

---

<sup>77</sup> Hendrawati Hamid, *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat* (Makassar: De La Macca, 2018), 11.

banyak. Peningkatan produktivitas diiringi dengan pemasaran yang digerakan melalui toko BUMDes, Pasar BUMDes, serta masyarakat menjual langsung dari rumah kepada pelanggan.

3. Meningkatnya kemandirian kelompok

Dibentuknya kelompok usaha masyarakat dapat membantu untuk mensinergikan unit-unit usaha yang ada di Desa Lengkong. Masyarakat bertindak secara aktif untuk menjalankan usaha kelompoknya. Pasca bantuan alat dan permodalan, masyarakat secara mandiri telah mampu menjalankan unit usaha ekonomi kelompoknya.

4. Meningkatnya kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan.

Pengembangan kapasitas masyarakat yang telah dilakukan BUMDes Lengkong Sejahtera mengarahkan bahwa pentingnya kewirausahaan untuk kemandirian dan kemajuan ekonomi masyarakat. Dengan bantuan alat produksi dan sumber daya modal, masyarakat mampu memproduksi lebih daripada yang sebelumnya. Hal ini mulai nampak mampu meminimalisir kesenjangan ekonomi masyarakat Desa.

Peran BUMDes Lengkong Sejahtera dalam pemberdayaan masyarakat memang masih terhitung baru. Diperlukan manajemen pengelolaan yang *sustainable*. Artinya pemberdayaan perlu dilakukan secara berkesinambungan melalui tahapan-tahapan sistematis dalam mengubah perilaku dan kebiasaan masyarakat ke arah yang lebih baik<sup>78</sup>

---

<sup>78</sup> Hendrawati Hamid, *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat* (Makassar: De La Macca, 2018), 34.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **C. Kesimpulan**

1. Proses pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes Lengkong Sejahtera dilakukan dengan 3 tahapan, yakni penyadaran, pengkapasitasan, dan pandayaan.
2. Hasil Pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes Lengkong Sejahtera cukup mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, mengurangi pengangguran, meningkatkan kemandirian dan kapasitas masyarakat dalam bidang usaha.

#### **D. Saran**

1. Perlu adanya inovasi program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang benar-benar dapat mengembangkan potensi lokal desa;
2. Dibutuhkan pengelolaan BUMDes yang profesional agar program dan pelaksanaannya dapat tertata dengan baik.
3. Masih menumpuknya kekurangan dalam penelitian ini, diharapkan terdapat penelitian lanjutan yang dapat melengkapi dan menjadi pengetahuan bagi masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

Anggaran Dasar BUMDesa Lengkong Sejahtera.

Anwas, OOs M. *Pemberdayaa Masyarakat di Era Global*. Bandung: ALFABETA, 2014.

Arsip SK PENGURUS BUMDes “Lengkong Sejahtera” TAHUN 2018.

Boediono. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE Bungin, 1993.

Burhan, *Manajemen Badan Usaha Milik Desa*. Jakarta: Pendidikan Deepublish, 2018.

Chambers, Robert. *Pembangunan Desa Mulai dari Belakang*. Jakarta: LP3ES Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, 2010.

Dewi, *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Upaya dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes)*. Skripsi. Surabaya: UPN Veteran, 2012.

Fahrudin, Adi. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2012.

Hardani, dkk., *Metode Penelitian Kualitatis & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020.

Hendrawati Hamid, *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat* (Makassar: De La Macca, 2018), 11.

Justamin. *Peran PNPM terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*. Pare Pare: STAIN Parepare, 2014.

Kurniawan, Ade. *Peranan badan usaha milik desa (BUMDes) dalam peningkatan pendapatan Asli Desa lanjut kecamatan Slingkep Kabupaten Linagga*. Jurnal Ilmu Lingga, 2008.

Mulyawan, Rahman. *Masyarakat, Wilayah, dan Pembangunan*. Bandung: UNPAD PRESS, 2016.

Mustari, Mohamad dan M. Taufiq Rahman. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2012.

Noor, Munawar. *Pemberdayaan Masyarakat*. CIVIS, Juli, 2011.

Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, Surakarta: t.p, t.t.t.

Peraturan Desa Lengkong Nomor 11 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa

- Peraturan Menteri Desa, Pengembangan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
- Prasetyo, *Peranan BUMDes dalam pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pejamon Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro*. Skripsi. Lampung: Universitas Raden Intan, 2018.
- Rianto, Puji. *Modul Motode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Penerbit Komunikasi UII, 2020.
- Risadi, Aris Ahmad. *Badan Usaha Milik Desa*. Jakarta: Dapur Buku, 2016.
- Rismawati. *Peran Badan Usaha Milik Desa Perwitasari Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Minapolitan Desa Tambaksari Kecamatan Ruwosari Kabupaten Kendal*. Skripsi. Semarang: UIN Walisongo, 2018.
- Rusli, Zaili dkk. *Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Kebijakan Publik*, 2015.
- Sumiasih, *BUMDes dalam Pengelolaan Sektor Pariwisata Studi di Desa Pakse Bali, Kabupaten Klungkung*. Skripsi. Badung: UDAYANA, 2018.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa
- Wijaya, David. *BUM Desa*. Yogyakarta: Gava Media, 2018.
- Wijarko, Agung Septian. *Peran Bumdes Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pandan Krajan Kecamatan Kemlangi Kabupaten Mojokerto*. Skripsi. Tempat: Perguruan Tinggi, Tahun.

## **Wawancara**

- Mariyono, *Wawancara*, Kepala Desa Lengkong Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. 28 Oktober 2020.
- Kusenana, *Wawancara*, Bendahara BUMDes Lengkong Sejahtera Desa Lengkong Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. 28 Oktober 2020.
- Afwan, *Wawancara*, Anggota BUMDes Lengkong Sejahtera Desa Lengkong Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. 28 Oktober 2020.
- Siti Rahmawati, *Wawancara*, Anggota Kelompok Usaha Masyarakat Desa Lengkong Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo 28 Oktober 2020.
- Ulfia Ruiana, *Wawancara*, Ketua BUMDes Lengkong Sejahtera Desa Lengkong Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. 28 Oktober 2020.

